



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainuddin Bin Dardiansyah Alm  
Tempat lahir : Tanjung Samalantakan Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H. Kondaco Rt. 10 Rw. 05 Ds. Tanjung Samalantakan Kec. Pamukan Selatan Kab. Kotabaru dan Ds. Tamiang Rt. 01 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zainuddin Bin Dardiansyah Alm ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh MN. Asikin Ngile, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan berlatam di Perumnas Blok E No. 59, Semayap, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2021, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah nomor 69/SKH.Pid/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Bin DARDIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN Bin DARDIANSYAH (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Berkas Laporan Minamas Internal Audit Tertanggal 28 Juni 2021;
  - 1 (satu) Berkas Tiket ( Duplikat ) Fc Voucher Kas ( Masuk Dan Keluar ) Fc Cek, Daftar Gaji (Duplikat) Dan Fc Data Rekap Premi, Aprove Permintaan Dana Bulan Januari 2019 S.d Bulan Maret 2021.

**Dikembalikan kepada PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan.**

- 1 (satu) Lembar Surat Promosi An.zainuddin Tertanggal 1 Januari 2019

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb*



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Zainuddin Bin Dardiansyah (Alm), pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang terdakwa lakukan secara berlanjut, yaitu terdakwa telah melakukan manipulasi pembayaran gaji karyawan dimana gaji karyawan yang telah di mark up oleh terdakwa tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Zainuddin Bin Dardiansyah (Alm) pada saat kejadian berstatus sebagai karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan terdakwa mendapatkan gaji / upahj dari PT. Langgeng Muara Makmur dengan jabatan terakhir terdakwa yaitu dipromosikan sebagai Pembukuan / Kasir;
- Bahwa caranya terdakwa memanipulasi (markup) uang gaji karyawan kemudian uang tersebut terdakwa ambil untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa, yakni dengan cara pada akhir bulan rekap premi yang akan di input terlebih dahulu dimintakan persetujuan oleh Manager, setelah

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa selaku Pembukuan / Kasir memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang (Reception), kemudian terdakwa memasukan data nilai rupiah ke System Application And Prosesing (SAP);

- Bahwa terdakwa dalam memasukan data nilai rupiah tersebut ke System Application And Prosesing (SAP) tidak sesuai dengan rekap manual yang telah terdakwa terima dari Operator Timbang (Reception) dimana terdakwa ada menambahkan nilai rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang dirupiahkan;

- Bahwa setelah dilakukan input ke System Application And Prosesing SAP, maka akan memunculkan Daftar Gaji dimana pada komponen Premi terdapat perbedaan angka rupiah dimana komponen Premi yang terdakwa input lebih besar dikarenakan telah terdakwa tambahkan nilai rupiahnya dari Rekap Aktual Premi yang sebenarnya dari hasil pengangkutan CPO masing-masing unit;

- Bahwa pada saat gajian, Bulking Pamukan mendapat informasi dari Pabrik (PKS Bebunga) mengenai jadwal gajian by email/Telepon, setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa selaku Pembukuan/Kasir membuat cek untuk pencairan dana permintaan ke Bank yang ditanda tangani oleh manajemen;

- Bahwa mendekati jadwal pengambilan dana, cek tersebut terdakwa berikan kepada ke Kasi Adm (Kasi PKS Bebunga). Kemudian dari cek tersebut akan diberikan kepada pihak (saat pengambilan dana) Bank. Setelah menerima dana pencairan untuk Bulking Pamukan, dana tersebut akan menjadi Kas PKS Bebunga, kemudian dari Kas PKS Bebunga tersebut dana akan dikeluarkan sebagai kas keluar ke Bulking Pamukan, dimana yang menyerahkan yakni Kasir PKS Bebunga atas nama Sdri. INGGIT, kemudian dana diserahkan kepada Sdri. SITI AMINAH dan diterima oleh terdakwa selaku Pembukuan/Kasir Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa setelah Bulking Pamukan menerima dana pencarian tersebut sebagai Kas Bulking, dimana Kas Bulking Pamukan tersebut terdapat komponen gaji (transfer & Tunai), Pembayaran BPJS dan Operasional Bulking Pamukan;

- Bahwa untuk dana pencairan yang diterima oleh terdakwa yaitu komponen gaji karyawan tunai dan operasional. Setelah dana pencarian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima, untuk sebagian gaji karyawan yang belum ditransfer, (dana sisa gaji yang tunai), diserahkan kepada karyawan, sesuai dengan total gaji (sesuai Slip) yang diterima oleh karyawan yang sudah terdata di System Application And Procesing (SAP). Sedangkan sisa dana (komponen Operasional) terdakwa simpan didalam lemari penyimpanan uang (brankas);

- Bahwa dana gaji karyawan yang komponennya terdiri dari gaji pokok, premi, lembur, BPJS, dan tunjangan tersebut terdapat selisih pada komponen premi, dimana premi tersebut di System Application And Procesing (SAP) lebih tinggi rupiahnya dibanding data rupiah dari rekap manual yang diberikan oleh Admin dimana selisih lebih tersebut terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan manipulasi (mark up) gaji karyawan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2019 sampai pada bulan April 2021, dimana perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Managemen PT. Langgeng Muara Makmur pada saat dilakukan Internal Audit;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memanipulasi (markup) gaji karyawan dengan cara menambahkan nominal rupiah untuk komponen premi tersebut dimana kemudian selisih lebih nilai rupiah tersebut terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa melakukannya tanpa ada izin dari pihak manajemen Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Langgeng Muara Makmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 290.230.785,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin (Alm) Dardiansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhardi SE Bin Alm Satari Siswadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan;
- Bahwa yang maksud manipulasi (*markup*) gaji karyawan, yakni permintaan premi yang di input ke dalam *System Application And Prosesing* (SAP) lebih tinggi dari aktualnya (berdasarkan rekap karcis timbang yang di rupiahkan) ke Manajemen oleh pelaku, dimana premi tersebut dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan;
- Bahwa setau saksi terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan jam yang sudah lupa yaitu antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa cara Terdakwa manipulasi (*markup*) gaji karyawan yakni, dengan Terdakwa memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang (RECEPTION) yakni Sdr SYAHRULLAH, kemudian terdakwa memasukan data rupiah ke System Application And Prosesing (SAP), dimana Terdakwa tersebut memasukan Rupiah tidak sesuai dengan rekap manual yang diterimanya (menambah rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang dirupiahkan). Lalu setelah di input SAP akan memunculkan "DAFTAR GAJI". Pada saat gaji, Bulking Pamukan dapat informasi dari Pabrik (PKS bebunga) mengenai jadwal gaji (by email/Telepon), setelah mendapatkan informasi tersebut, yakni Kasir membuat cek untuk pencairan dana permintaan ke Bank, yang ditanda tangani oleh manajemen. Mendekati jadwal pengambilan dana, cek tersebut di berikan kepada ke Kasi Adm Sdr INGGIT (Kasi PKS Bebunga). Kemudian dari Sdr INGGIT cek tersebut akan diberikan kepada pihak (saat pengambilan dana). Setelah Sdr INGGIT menerima dana pencairan untuk Bulking Pamukan, dana tersebut akan menjadi Kas PKS Bebunga, kemudian dari Kas PKS Bebunga tersebut dana akan dikeluarkan sebagai kas keluar ke Bulking Pamukan, dimana yang menyerahkan Kasir PKS Bebunga yakni Sdr SITI AMINAH, dan diterima oleh Kasir Bulking Pamukan yakni yang menerima adalah Terdakwa, Setelah itu Bulking menerima dana

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian tersebut sebagai Kas Bulking, dimana Kas Bulking Pamukan tersebut terdapat komponen gaji (transfer & Tunai), Pembayaran BPJS dan Operasional Bulking Pamukan. Untuk dana pencairan yang diterima oleh terdakwa yakni komponen gaji karyawan tunai dan operasional. Setelah dana pencarian diterima oleh terdakwa, untuk sebagian gaji karyawan yang belum ditransfer, dana sisa gaji yang tunai, diserahkan ke karyawan, sesuai dengan total gaji (sesuai Slip) yang diterima oleh karyawan yang sudah terdata di *System Application And Processing* (SAP). Sedangkan sisa dana Operasional) diserahkan ke pihak ketiga (komponen (pembayaran operasional). Namun dari dana gaji karyawan yang komponennya terdiri dari gaji pokok, premi, lembur, BPJS, dan Tunjangan, terdapat selisih pada komponen premi. Dimana premi tersebut di *System Application And Processing* (SAP) lebih tinggi rupiahnya dibanding data rupiah dari rekap manual yang diberikan oleh Admin yakni Sdr Syahrullah. Dari selisih tersebut Terdakwa mengambil untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa setahu saksi dalam memanipulasi data tersebut menggunakan alat berupa komputer yang disediakan oleh manajemen, yakni satu unit desktop layar merk DELL 32", CPU merk HP Prodes 600 G5 (warna hitam);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan manipulasi (*markup*) gaji karyawan di komponen premi, sejak bulan Juli 2018 hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa dari manipulasi (*markup*) gaji karyawan yang telah terjadi tersebut yakni Sdr Zainuddin (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya peristiwa manipulasi (*markup*) gaji karyawan tersebut dari atasan fungsional (senior manager HRBP Jakarta) dan dari laporan review manipulasi pembayaran gaji di Pamukan Bulking tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa data Rupiah dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang (Reception), adalah Rekap karcis hasil evakuasi CPO, masing-masing unit yakni data berupa tonase yang di konversi kerupiah, dengan cara memasukan ke dalam system yang sudah di formulasi sedemikian rupa oleh Manajemen, dimana hasil rekapan tersebut merupakan premi untuk dimasukkan ke komponen gaji;
- Bahwa Sdr Zainuddin merupakan karyawan PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status karyawan tetap dan jabatan terakhir dipromosikan sebagai Kasir, sesuai dengan surat dari Manager Bulking Pamukan, tertanggal 1 Januari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa manipulasi (*markup*) gaji karyawan tersebut dari atasan fungsional (Senior Manager HRBP Jakarta) dan dari Laporan Riview Manipulasi Pembaran Gaji di Pamukan Balking tanggal 28 Juni 2021;

- Bahwa Daftar Gaji pada komponen Premi terdapat perbedaan angka rupiah, dimana dikomponen Premi yang di input lebih besar dari Rekap Aktual Premi dari hasil pengangkutan CPO masing-masing unit Perlu saya jelaskan bahwa Data Rekap aktual Premi di dapat dari tiket timbang seperti di bawah ini An. AHER Tiket Timbangan Bahwa dari tiket timbangan tersebut diatas, ditemukan kedalam system rikap terdapat selisih Premi atas nama Aher dengan REKAP GAJI yang telah diinput ke dalam System Aplication And Bahwa dari Tiket timbangan tersebut diatas, di masukan kedalam sistem rekap terdapat selisih PREMI an AHER dengan Procesing, dimana di Rekap Premi Sebesar Rp3.497.024,00 sedangkan di DAFTAR GAJI pada komponen premi Sebesar Rp6.599.360,00 dengan selisih sebesar Rp3.102.336,00. Jadi Uang sebesar Rp3.102.336,00 merupakan besaran rupiah yang ditambahkan oleh Sdr Zainuddin, pada *System Aplication And Procesing*, sehingga kelebihan tersebut diambil oleh Sdr Zainuddin untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa dari Laporan Audit yang saya ketahui tersebut, kemudian dilakukan pengecekan dengan berkas rekap data aktual kemudian dibandingkan dengan Daftar Gaji pada bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2021 total selisih yang sebesar Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh delapan puluh lima Rupiah). Perlu saksi jelaskan bahwa dari pengakuan Sdr Zainuddin yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa memanipulasi pembayaran upah TK borongan/honorer sebanyak 2 orang, mulai bulan Januari 2019 s/d Bulan Maret 2021, dari permintaan total Rp161.382.072,00 dibayarkan hanya Rp117.000.000,00, dan sisanya sebesar Rp44.382.072,00 diambil oleh Sdr Zainuddin untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa setiap kali pengajuan dana Operasional (termasuk gaji) selalu di setuju berdasarkan permintaan by Sytem Aplication And Procesing dalam bentuk PDO (permintaan dana operasional), setelah di acc dana tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan direalisasikan bersamaan dengan pembayaran gaji. Dimana dana tersebut di terima langsung oleh Sdr Zainuddin sebagai kasir Bulking Pamukan dari Sdri Siti Aminah selaku kasir di PKS Bebunga. Sedangkan tanda terima bahwa Bulking telah menerima dana tersebut yakni berupa cash voucher dan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani manager, di sebelah nama manager tersebut terdapat tanda-tangan atau paraf dari orang penerima dana tersebut yakni Sdr Zainuddin (Data terlampir);

- Bahwa setahu saksi dana (uang) gaji yang telah dimanipulasi oleh Sdr Zainuddin tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT Langgeng Muara Makmur, yakni saksi adalah sebagai HRBP (Human Resource Bisnis Partner) Minamas Plantation Region Kalimantan Selatan Parnukan;

- Bahwa PT Langgeng Muara Makmur, ditempat saya bekerja, merupakan Perusahaan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit;

- Bahwa proses penggajian di Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur yaitu Pembuatan Daftar Gaji.

a. Data dan Penggajian:

1. Absensi, 2. Daftar lembur. 3. Daftar premi. 4. D11

b. Penginputan

1. Manager dan KTU/Kasi DILARANG memberitahukan User ID dan Password kepada orang lain;

2. Senior Asisten/Asisten memeriksa dan menanda tangani data dasar pembuatan daftar gaji yang akan diinput ke dalam sistem Checkroll;

3. Kerani Divisi/petugas Checkroll menginput transaksi harian (absensi, lembur, premi, dll.) yang sudah disetujui oleh Asisten pada hari kerja berikutnya di Kantor Besar. (refer to user guide line Checkroll-SoD system);

4. KTU/Kasi memeriksa secara detail dan bertanggung jawab atas hasil penginputan yang sudah dilakukan Kerani Divisi/Checkroll;

5. KTU/Kasi melakukan posting harian sebagai tanda bahwa data pada hari tersebut telah selesai (closing);

6. Apabila terdapat perubahan data transaksi setelah dilakukan posting, maka proses reversal dilakukan oleh Manager.



- c. Masuk dan input ke system penggajian di sistem MEC SAP Checkroll.
- d. Persetujuan Gaji Manager menyetujui dan menanda tangani daftar gaji paling lambat 1 hari sebelum tanggal gaji
- e. Pembayaran Gaji
  1. Manual
    - o KTU/Kasi membagi uang gaji per divisi sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji;
    - o Serah terima uang dari KTU/Kasi kepada Asisten dilakukan di Kantor Besar;
    - o Asisten wajib melakukan penghitungan uang dan menandatangani rekapitulasi daftar gaji;
    - o Pengambilan uang dari Kantor Besar ke Divisi harus ada pengawalan dari petugas keamanan (refer to SOP asuransi kas);
    - o Pembayaran gaji dilakukan oleh Asisten kepada karyawan yang bersangkutan di masing- masing Divisi tanpa diwakilkan, Penerima gaji wajib menanda tangani daftar gaji;
    - o Jika karyawan berhalangan untuk mengambil gaji pada saat hari penggajian, dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasa, Surat kuasa maksimal berlaku 2 kali berturut-turut;
    - o Apabila terdapat gaji yg tidak terbayarkan kepada karyawan dalam jumlah besar, sisa dana gaji tersebut harus segera dikembalikan ke kantor besar pada hari itu;
    - o Asisten harus melakukan Pertanggung jawaban paling lambat satu hari setelah penggajian dan mengembalikan sisa uang gaji segera;
    - o Pengambilan gaji di luar hari penggajian dilakukan di Kantor Besar;
    - o Sebagai bentuk pengawasan, setiap tiga bulan sekali pembayaran gaji dilakukan oleh Asisten yang berbeda divisi (sistem pembayaran gaji silang)//
    - o Karyawan harus mempunyai rekening pada bank yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



- o Unit Usaha membuat daftar transfer (daftar gaji) per karyawan yang telah disetujui oleh Manager dan dikirim ke bank minimal 1 hari sebelum tanggal penggajian.
- o KTU/Kasi harus memastikan bahwa transfer sudah dilakukan oleh bank.
- o Karyawan mendapat slip gaji dan menandatangani daftar gaji di Kantor Divisi
- o Asisten harus melakukan pertanggungjawaban paling lambat satu hari setelah penggajian;

- Bahwa selama Sdr Zainuddin memegang kasir di Bulking Pamukan PT Langgeng Muara Makmur, mengikuti panduan Kerja manajemen namun dalam temuan audit ditemukan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan Bulking Pamukan PT Langgeng Muara Makmur;

- Bahwa setahu saksi struktur di Bulking Pamukan PT Langgeng Muara Makmur, dari Penjelasan Sdr ZAINUDDIN bahwa untuk kekosongan struktur tergantung Manager Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur, dikarenakan karyawan di Bulking di tuntut untuk bisa semua, dimana saat itu asisten tidak menjabat (kosong). Perlu saksi jelaskan Admin yakni Kasir selama ini bertanggung jawab kepada manager Bulking Pamukan, dikarenakan asisten saat itu tidak ada yang menjabat;

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh atasan fungsional di Jakarta Sekitar pada tanggal 20 April 2021, via telpon, yang memberitahu bahwa ada tim audit menemukan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan Bulking Pamukan. Setelah itu saya melakukan koordinasi dengan Manager Bulking Pamukan dan atasan saya yakni PJS OC (Operasional Controler), untuk menskor Sdr Zainuddin dan menempatkan Sdr Hari Purwanto dikerjakan oleh Sdr Zainuddin. Kemudian saksi dan Manager Bulking melakukan investigasi dengan menanyakan langsung kepada Sdr Zainuddin perihal temuan tim audit, setelah bertemu langsung Sdr Zainuddin mengakui dan membenarkan bahwa yang Up) gaji karyawan pada komponen "Premi", yang bersangkutan memanipulasi HARI. P. untuk menghandel pekerjaan admin yang selama ini ING6 IT R bersangkutan memang melakukan manipulasi (Mark. OHON. P juga tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli 2018 s/d bulan Maret 2021. Sedangkan uang hasil manipulasi data tersebut telah habis digunakannya untuk kepentingan pribadinya. Setelah itu dari manajemen meminta pertanggung jawaban untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya



tersebut, namun oleh Sdr Zainuddin, tidak sanggup untuk mengembalikan dengan jumlah nominal yang telah diambilnya tersebut. Dikarenakan dari Sdr Zainuddin tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, manajemen menguasai khusus kepada saksi untuk melaporkan kepihak berwajib, guna poses lebih lanjut;

- Bahwa dari Laporan Audit yang saya ketahui tersebut, kemudian dilakukan pengecekan dengan berkas rekap data aktual kemudian dibandingkan dengan "DAFTAR GAJI" pada bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2021 total selisih yang sebesar Rp 290.230.785,00 (Dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh delapan puluh lima rupiah), Dengan rincian dan data pendukung sebagai berikut:

- Pada Tahun 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 260.712.000,- pada tanggal 7 Pebruari 2019 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 120.712.000,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 140.000.000,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.160.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 30.200.008,-, sehingga selisih antara daftar gaji dengan rekap karcis (Premi) sebesar minus Rp 40.000,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Februari 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 144.594.000,- pada tanggal 6 Maret 2019 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunaj sebesar Rp 30.488 705,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 114.105.295,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 18.246.028,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.246.028,-, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Maret 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 179.533.000,-, pada tanggal 5 April 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 43.216.767,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 136.310.233, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 14.565.008- Dimana dari rekap karcia (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.565.008,, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir). 1HARI.P;

- Bulan April 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 154.085.000, pada tanggal 7 Mei 2019 dengan rincian: - Pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tunai sebesar Rp 35,669.106,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 118.416.894, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 11.336.355,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 9.836.380,, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 1.499.975,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Mei 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 237.133.000, pada tanggal 7 Juni 2019 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 37.088.223,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 200.044.777, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 10.521.308,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 10.521.308,-, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Juni 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 170.729.000,-, pada tanggal 4 Juli 2019 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 38.210.714,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 132.518.286,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 20.296.305,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.489.922,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 193.617,-, (Bukti pendukung terlampir) 4. INGGITR SITI TERSAK;

- Bulan Juli 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 149.923.000,-, pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.210.711,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 120.712.289,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 22.395.924,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.475.924,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 4.460.000,- (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Agustus 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 165.381.000,- pada tanggal 6 September 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.211.284,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 136.169.716,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 29.967.736,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 27.785.396,-, sehingga selisih

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 2.182.340,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan September 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 177.489.000,-, pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 30.211.520,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 147.277.480,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 37.423.000,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 33.495.435,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 3.927.565,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Oktober 2019 OHON. Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 172.943.000, pada tanggal 7 November 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 34.722.592,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 138.220.408,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.053.324,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 30.053.324,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 5.000.000,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan November 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 158.407.631.. pada tanggal 5 Desember 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 23.860.368,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 134.547.263,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.667.120,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 29.330.420,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 5.336.700,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Desember 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 280.832.000,-, pada tanggal 8 Januari 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 142.071.024,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 138.760.976,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.417.724,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 26.641.648,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 7.776.076,-, (Bukti pendukung terlampir) sehingga total selisih premi pada tahun 2019 sebesar Rp 29.949.039,- dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020, Bulan Januari 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 156.993.000- pada tanggal 6 Februari 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 38.107.212,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 118.885.788,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 29.526.438,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Ro 21.830.870,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 7.695.568,- (Bukti pendukung ths terlampir);
- Bulan Februari 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 146.284.000 - pada tanggal 5 Maret 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.244.042,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 117.039.958,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 28.021.576,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.021.576,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 8.000.000,-, (Bukti pendukung terlampir).
- Bulan Maret 2020: INE Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 127.606.000,-, pada tanggal 6 April 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 20.243.852,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 107.362.148,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 20.939.928,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 10.996.376,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 9.943.552,-, (Bukti pendukung terlampir)
- Bulan April 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 131.606.000,-, pada tanggal 7 Mei 2020 dengan rincian : - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 16.267.480,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 115.338.520,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 26.280.328,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.281.280,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 11.999.048,-, (Bukti pendukung terlampir);
- Bulan Mei 2020, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 148.801.000,-, pada tanggal 7 Juni 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 24.636.858,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 124.164.142,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 28.874.560,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp 12.688.704,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 16.185.856,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Juni 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 250.572.000,-, pada tanggal 7 Juli 2020 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai Pembayaran Gaji sebesar Rp 182.345.136,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.765.820,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 12.664.860,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 18.100.960,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Juli 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 233.385.000,-, pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan rincian: (i) Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 42.489.622,00, (ii) Pembayaran Gaji sebesar Rp 190.895.378,- (sesuai daftar gaji besar). dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.096.680,00. Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 11.596.680,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 18.500.000,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Agustus 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 156.457.000,-, pada tanggal 4 September 2020 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 22.977.492,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 133.479.508,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.630.760,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.030.760,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 20.600.000,-, (Bukti pendukung terlampir) HARI.P. INGG IT R

- Bulan September 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 165.797.000,-, pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 27.977.134,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 137.819.866,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 36.734.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.684.008,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.050.000,-, (Bukti pendukung terlampir) OHON. P SITI TRPA

- Bulan Oktober 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 174.798.000,-, pada tanggal 5 November 2020 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 26.950.645,- Pembayaran Gaji

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 147.847.355,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 42.582.012,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.202.736,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.379.276,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan November 2020 : Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 179.151.000,-, pada tanggal 3 Desember 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 28.150.836,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 151.000.164,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 48.981.910,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 23.913.810,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 25.068.100,-, (Bukti pendukung terlampir).

- Bulan Desember 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 170.867.000,-, pada tanggal 6 Januari 2021 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 26.451.909,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 144.416.091,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 42.911.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.161.008,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.750.000,-, (Bukti pendukung terlampir) Sehingga total selisih premi pada tahun 2020 sebesar Rp 203.372.360,- dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN;

- Bahwa Pada Tahun 2021. Bulan Januari 2021: Diterima 166 126.000, pada tanggal 5 Februari 2021 dengan rincian: Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 61.111.450, -Dana tunai sebesar Rp 105 014 550,-, kemudian dari tunai:

a. Pembayaran tunai sebesar Rp 26.952 194,-  
b. Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 78.062.356, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 37 073.328, Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 17.173.328,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 19.900.000, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Februari 2021 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 195.422.000, pada tanggal 6 Maret 2021 dengan rincian Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 55.585.816,- Dana tunai sebesar Rp 139 836.184,-, kemudian dari tunai

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tunai sebesar Rp 60.871.984,-
- b. Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 78.964.200,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.661.984,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 15.758.280,- sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 19.903.704,-, (Bukti pendukung terlampir);
  - Bulan Maret 2021, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 161.616.000,- pada tanggal 6 April 2021 dengan rincian Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 60.891.182,- Dana tunai sebesar Rp 100.724.818,-, kemudian dari tunai:
    - a Pembayaran tunai sebesar Rp 23.300.776,-
    - b: Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 77.7424.042,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.367.450,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.161.768,, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 17 205.682,-, (Bukti pendukung terlampir) Sehingga total selisih premi pada tahun 2021 sebesar Rp 57.009.386,-. dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN. Bulan Maret 2021 Maka total selisih dana premi terhitung mulai bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2021 sebesar Rp 290.230.785,- Dan dana Premi tersebutlah yang diambil oleh ZAINUDDIN untuk kepentingan pribadinya;
    - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data kemudian mendapatkan uang tersebut Sdr Zainuddin tidak ada izin kepada manajemen Bulking Pamukan PT Langgeng Muara Makmur dan dari manajemen Bulking Pamukan PT Langgeng Muara Makmur sendiri tidak ada memberikan ijin kepada Sdr Zainuddin untuk melakukan perbuatan tersebut;
    - Bahwa berdasarkan Laporan Review Pembayaran Gaji di Pamukan Bulking Region Kalimantan Selatan Pamukan dari Minamas Internal Audit tertanggal 28 Juni 2021, sebesar Rp 410.083.667,00 (Empat ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
    - Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya barang bukti berupa: - 1 (satu) berkas Laporan Minamas Internal Audit tertanggal 28 Juni 2021 1 (satu) berkas tiket (Duplikat), FC voucher kas (masuk dan keluar), FC cek, Daftar Gaji (Duplikat) dan FC Data Rekap Premi, Aprove permintaan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dana bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2021 1 (Satu) lembar surat Promosi an. ZAINUDDIN, tertanggal 1 Januari 2019. - 1 (Satu) unit desktop layar merk DELL 32" CPU merk HP Prodes 600 G5 (warna hitam) yakni barang yang berkaitan dengan data manipulasi gaji karyawan Bulking Pamukan PT. Langgeang Muara Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hari Purwanto Bin Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Langgeng Muara Makmur sebagai Asisten Bulking Pamukan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa terjadinya manipulasi (*mark up*) gaji karyawan tersebut terjadi sejak bulan Juli 2018 s/d bulan Maret 2021 di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec Pam Utara Kab Kotabaru, saksi ketahui pada tanggal 27 April 2021, di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec. Pamukan Utara Kab Kotabaru;
- Bahwa yang saksi maksud manipulasi (*mark up*) gaji karyawan, yakni permintaan premi yang di input ke dalam *System Application And Procesing* (SAP) lebih tinggi dari aktualnya (berdasarkan rekap karcis timbang yang di rupiahkan) ke Manajemen oleh Terdakwa, dimana premi tersebut dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan manipulasi (*mark up*) gaji karyawan yakni, dengan cara memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi yang berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang, saat data rupiah dimasukan ke *System Application And Procesing* (SAP), Terdakwa memasukan rupiah tidak sesuai dengan rekap manual yang diterimanya yaitu Terdakwa menambah rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang sebenarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aslinya) dimana selisih tersebut yang terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *mark up* premi tersebut terdakwa lakukan sejak 2018 sampai 2021;

- Bahwa premi tersebut dari jasa upah karyawan (spor) untuk angkutan CPO;

- Bahwa untuk upah borongan karyawan saksi tidak melakukan pengecekan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan dirugikan sekitar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- Bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan manipulasi (*markup*) uang premi tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer (desktop layar merk DELL dan CPU merk HP Prodes 600 G5 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Zainuddin merupakan karyawan PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan jabatan terakhir dipromosikan sebagai Kasir, sesuai dengan surat dari Manager Bulking Pamukan, tertanggal 1 Januari 2019;

- Bahwa terjadinya peristiwa manipulasi (*mark up*) gaji karyawan tersebut dari Manager Bulking Pamukan yakni Sdr JOHN PANGIHUTAN SENAMBELA;

- Bahwa setiap kali pengajuan dana Operasional (termasuk gaji) selalu di setujui berdasarkan permintaan by *Sytem Aplication And Prosesing* dalam bentuk PDO (permintaan dana operasional), setelah di acc dana tersebut akan direalisasikan bersamaan dengan pembayaran gaji, dana tersebut di terima langsung oleh Terdakwa sebagai kasir Bulking Pamukan dari Sdri SITI AMINAH selaku kasir di PKS Bebunga;

- Bahwa PT Langgeng Muara Makmur, ditempat saksi bekerja, merupakan Perusahaan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit;

- Bahwa dari Laporan Audit yang saksi ketahui tersebut, setelah dilakukan pengecekan dengan berkas rekap data aktual kemudian dibandingkan dengan daftar gaji pada bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2021 total selisih yang sebesar Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh delapan puluh lima Rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Inggit Riris Maretanto Bin Rusmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Langgeng Muara Makmur sebagai Kasi Administrasi di PKS Bebunga;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya manipulasi (*mark up*) gaji karyawan tersebut terjadi sejak bulan Juli 2018 s/d bulan Maret 2021 di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec Pam Utara Kab Kotabaru, saksi ketahui pada tanggal 27 April 2021, di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec. Pamukan Utara Kab Kotabaru;
- Bahwa yang saksi maksud manipulasi (*mark up*) gaji karyawan, yakni permintaan premi yang di input ke dalam System Aplication And Procesing (SAP) lebih tinggi dari aktualnya (berdasarkan rekap karcis timbang yang di rupiahkan) ke Manajemen oleh pelaku, dimana premi tersebut dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan manipulasi (*markup*) gaji karyawan yakni, dengan cara memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi yang berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang, saat data rupiah dimasukan ke System Aplication And Procesing (SAP), Terdakwa memasukan rupiah tidak sesuai dengan rekap manual yang diterimanya yaitu Terdakwa menambah rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang sebenarnya (aslinya) dimana selisih tersebut yang Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dalam memanipulasi data tersebut menggunakan alat berupa komputer yang disediakan oleh manajemen, yakni satu unit desktop layar merk DELL 32", CPU merk HP Prodes 600 G5 (warna hitam);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi (mark up) gaji karyawan di komponen premi, sejak bulan Juli 2018 hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan jabatan terakhir dipromosikan sebagai Kasir, sesuai dengan surat dari Manager Bulking Pamukan, tertanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa daftar gaji pada komponen "premi" terdapat perbedaan angka rupiah, dimana dikomponen Premi yang di input lebih besar dari Rekap Aktual Premi dari hasil pengangkutan CPO masing-masing unit;
- Bahwa dari Laporan Audit yang saksi ketahui, kemudian dilakukan pengecekan dengan berkas rekap data aktual kemudian dibandingkan dengan "daftar gaji" pada bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2021 total selisih yang sebesar Rp290.230.785,00 (Dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Siti Aminah Binti Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Langgeng Muara Makmur sebagai Kasir di PKS Bebunga;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tidak satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara Terdakwa yaitu *markup* gaji karyawan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian diberitahukan kepada Kepala Seksi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi gaji tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur yaitu di Bulking;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi John Pangihutang Sinambela anak Djonggi Sinambela (MD) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya manipulasi (*markup*) gaji karyawan;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Langgeng Muara Makmur sebagai Manager LND (Logistic and Distribution) dengan Legion KSP;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya manipulasi (*mark up*) gaji karyawan tersebut terjadi sejak bulan Juli 2018 s/d bulan Maret 2021 di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec Pam Utara Kab Kotabaru, saksi ketahui pada tanggal 27 April 2021, di Bulking Pamukan Ds Binturung Kec. Pamukan Utara Kab Kotabaru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan manipulasi (*markup*) premi saat dilakukan Audit;
- Bahwa pada saat dilakukan Audit ditemukan biaya-biaya yang dimanipulasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada data-data pendukung diketahui ada *markup* upah premi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan manipulasi (*mark up*) upah premi tersebut telah merugikan perusahaan sekitar lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan / tindakan manipulasi (*mark up*) premi / penggelapan uang perusahaan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan saksi dan perbuatan tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa jabatan terdakwa merangkap sebagai kasir;
- Bahwa sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk mengembalikan kerugian dan bersedia dituntut secara hukum;
- Bahwa perusahaan perlu melakukan tindakan hukum terhadap Terdakwa dan juga sebagai pelajaran kepada semua karyawan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) Berkas Laporan Minamas Internal Audit Tertanggal 28 Juni 2021;
2. 1 (satu) Berkas Tiket (Duplikat) Fc Voucher Kas (Masuk Dan Keluar) Fc Cek, Daftar Gaji (Duplikat) Dan Fc Data Rekap Premi, Aprove Permintaan Dana Bulan Januari 2019 S.d Bulan Maret 2021;
3. 1 (satu) Lembar Surat Promosi atas nama Zainuddin Tertanggal 1 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Bin Dardiansyah Alm ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Langgeng Muara Makmur, sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan jabatan terakhir dipromosikan sebagai pembukuan/kasir sesuai dengan surat dari Manager Bulking Pamukan, namun saat Terdakwa telah diperiksa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada PT. Langgeng Muara Makmur (Bulking Pamukan);
- Bahwa uang gaji yang telah dimanipulasi oleh Terdakwa tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan;
- Bahwa ada saat kejadian Terdakwa berstatus sebagai karyawan di PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan Terdakwa mendapatkan gaji / upah dari PT. Langgeng Muara Makmur dengan jabatan terakhir Terdakwa yaitu dipromosikan sebagai Pembukuan / Kasir;
- Bahwa uang gaji yang telah dimanipulasi oleh Terdakwa terjadi diantara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa cara Terdakwa memanipulasi (*markup*) uang gaji karyawan kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pribadi, yakni dengan cara pada akhir bulan rekap premi yang akan di input terlebih dahulu dimintakan persetujuan oleh Manager, setelah itu Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang (Reception), kemudian Terdakwa memasukan data nilai rupiah ke System Aplication And Procesing (SAP);

- Bahwa Terdakwa dalam memasukan data nilai rupiah tersebut ke *System Aplication and Procesing (SAP)* tidak sesuai dengan rekap manual yang telah Terdakwa terima dari Operator Timbang (Reception) dimana Terdakwa ada menambahkan nilai rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang dirupiahkan;

- Bahwa setelah dilakukan input ke *System Aplication And Procesing SAP*, maka akan memunculkan "Daftar Gaji" dimana pada komponen "Premi" terdapat perbedaan angka rupiah dimana komponen Premi yang saya input lebih besar dikarenakan telah Terdakwa tambahkan nilai rupiahnya dari Rekap Aktual Premi yang sebenarnya dari hasil pengangkutan CPO masing-masing unit;

- Bahwa pada saat gaji, Bulking Pamukan mendapat informasi dari Pabrik (PKS Bebunga) mengenai jadwal gaji by email/Telepon, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir membuat cek untuk pencairan dana permintaan ke Bank yang ditanda tangani oleh manajemen;

- Bahwa mendekati jadwal pengambilan dana, cek tersebut Terdakwa berikan kepada ke Kasi Adm (Kasi PKS Bebunga). Kemudian dari cek tersebut akan diberikan kepada pihak (saat pengambilan dana) Bank. Setelah menerima dana pencairan untuk Bulking Pamukan, dana tersebut akan menjadi Kas PKS Bebunga, kemudian dari Kas PKS Bebunga tersebut dana akan dikeluarkan sebagai kas keluar ke Bulking Pamukan, dimana yang menyerahkan yakni Kasir PKS Bebunga atas nama Sdri. INGGIT, kemudian dana diserahkan kepada Sdri. Siti Aminah dan diterima Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa setelah Bulking Pamukan menerima dana pencarian tersebut sebagai Kas Bulking, dimana Kas Bulking Pamukan tersebut terdapat komponen gaji (transfer & Tunai), Pembayaran BPJS dan Operasional Bulking Pamukan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk dana pencairan yang Terdakwa terima yaitu komponen gaji karyawan tunai dan operasional. Setelah dana pencarian Terdakwa terima, untuk sebagian gaji karyawan yang belum ditransfer, (dana sisa gaji yang tunai), diserahkan kepada karyawan, sesuai dengan total gaji (sesuai Slip) yang diterima oleh karyawan yang sudah terdata di *System Application And Processing* (SAP). Sedangkan sisa dana (komponen Operasional) Terdakwa simpan didalam lemari penyimpanan uang (brankas);
- Bahwa dana gaji karyawan yang komponennya terdiri dari gaji pokok, premi, lembur, BPJS, dan tunjangan tersebut terdapat selisih pada komponen premi, dimana premi tersebut di *System Application And Processing* (SAP) lebih tinggi rupiahnya dibanding data rupiah dari rekap manual yang diberikan oleh Admin dimana selisih lebih tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi (*markup*) gaji karyawan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2019 sampai pada bulan April 2021, dimana perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur pada saat dilakukan Internal Audit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi (*markup*) gaji karyawan dengan cara menambahkan nominal Rupiah untuk komponen premi tersebut dimana kemudian selisih lebih nilai rupiah tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Terdakwa melakukannya tanpa ada izin dari pihak manajemen Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Langgeng Muara Makmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah benar orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yaitu **Zainuddin Bin Dardiansyah Alm;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, “*dengan sengaja*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” secara sederhana dapat ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, yang kemudian bila dihubungkan dengan kata “*memiliki*” yang terkandung dalam Pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki dilakukan secara sengaja dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa DR. Rudi Satrio, SH dalam bukunya “*Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” mengemukakan bila unsur ini mensyaratkan pengertian memiliki dalam keadaan pelaku mengakui sebagai pemilik dari barang tersebut atau dengan kata lain pelaku memperlakukan dan bertindak seakan-akan barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, akan tetapi barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada kenyataannya bukanlah kepunyaan yang bersangkutan akan tetapi sebahagian atau seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Bahwa Terdakwa melakukan manipulasi (*markup*) gaji karyawan, Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2019 sampai pada bulan April 2021, dimana perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur pada saat dilakukan Internal Audit. Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi (*markup*) gaji karyawan dengan cara menambahkan nominal Rupiah untuk komponen premi tersebut dimana kemudian selisih lebih nilai rupiah tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Terdakwa melakukannya tanpa ada izin dari pihak manajemen Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Langgeng Muara Makmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara. Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi (*markup*) gaji karyawan dengan cara menambahkan nominal Rupiah untuk komponen premi tersebut dimana kemudian selisih lebih nilai rupiah tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Terdakwa melakukannya tanpa ada izin dari pihak manajemen Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**

Menimbang, bahwa unsur ini pun menyaratkan jikalau barang tersebut haruslah berada dalam kekuasaan pelaku, akan tetapi keberadaan barang tersebut bukanlah berasal dari suatu kejahatan, dalam pengertian bahwa keberadaan barang tersebut dalam kekuasaan pelaku atas suatu dasar yang sah dan halal dan bukan atas dasar suatu tindak pidana serta harus dibuktikan juga apakah adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Langgeng Muara Makmur, sejak tanggal 1 Agustus 2010 dengan status karyawan tetap dan jabatan terakhir dipromosikan sebagai pembukuan/kasir sesuai dengan surat dari Manager Bulking Pamukan, namun saat Terdakwa telah diperiksa Terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi bekerja pada PT. Langgeng Muara Makmur (Bulking Pamukan). Uang gaji yang telah dimanipulasi oleh Terdakwa terjadi diantara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Bulking Pamukan PT. Langgeng Muara Makmur Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. Cara Terdakwa memanipulasi (*markup*) uang gaji karyawan kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan kepentingan Terdakwa pribadi, yakni dengan cara pada akhir bulan rekap premi yang akan di input terlebih dahulu dimintakan persetujuan oleh Manager, setelah itu Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir memasukan data gaji karyawan dengan komponen gaji dan premi, dimana komponen premi berasal dari rekap manual yang diberikan oleh Operator Timbang (Reception), kemudian Terdakwa memasukan data nilai rupiah ke System Application And Prosesing (SAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memasukan data nilai rupiah tersebut ke *System Application and Prosesing* (SAP) tidak sesuai dengan rekap manual yang telah Terdakwa terima dari Operator Timbang (Reception) dimana Terdakwa ada menambahkan nilai rupiah yang lebih tinggi dari rekap premi yang dirupiahkan, setelah dilakukan input ke *System Application And Prosesing* SAP, maka akan memunculkan "Daftar Gaji" dimana pada komponen "Premi" terdapat perbedaan angka rupiah dimana komponen Premi yang Terdakwa input lebih besar dikarenakan telah Terdakwa tambahkan nilai rupiahnya dari Rekap Aktual Premi yang sebenarnya dari hasil pengangkutan CPO masing-masing unit. Pada saat gaji, Bulking Pamukan mendapat informasi dari Pabrik (PKS Bebunga) mengenai jadwal gaji by email/Telepon, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir membuat cek untuk pencairan dana permintaan ke Bank yang ditanda tangani oleh manajemen. Mendekati jadwal pengambilan dana, cek tersebut Terdakwa berikan kepada ke Kasi Adm (Kasi PKS Bebunga). Kemudian dari cek tersebut akan diberikan kepada pihak (saat pengambilan dana) Bank. Setelah menerima dana pencairan untuk Bulking Pamukan, dana tersebut akan menjadi Kas PKS Bebunga, kemudian dari Kas PKS Bebunga tersebut dana akan dikeluarkan sebagai kas keluar ke Bulking Pamukan, dimana yang menyerahkan yakni Kasir PKS Bebunga atas nama Sdri. INGGIT, kemudian dana diserahkan kepada Sdri. Siti Aminah dan diterima Terdakwa selaku Pembukuan/Kasir Bulking Pamukan Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah Bulking Pamukan menerima dana pencarian tersebut sebagai Kas Bulking, dimana Kas Bulking Pamukan tersebut terdapat komponen gaji (transfer & Tunai), Pembayaran BPJS dan Operasional

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb



Bulking Pamukan. Untuk dana pencairan yang Terdakwa terima yaitu komponen gaji karyawan tunai dan operasional. Setelah dana pencarian Terdakwa terima, untuk sebagian gaji karyawan yang belum ditransfer, (dana sisa gaji yang tunai), diserahkan kepada karyawan, sesuai dengan total gaji (sesuai Slip) yang diterima oleh karyawan yang sudah terdata di *System Application And Prosesing* (SAP). Sedangkan sisa dana (komponen Operasional) Terdakwa simpan didalam lemari penyimpanan uang (brankas). Dana gaji karyawan yang komponennya terdiri dari gaji pokok, premi, lembur, BPJS, dan tunjangan tersebut terdapat selisih pada komponen premi, dimana premi tersebut di *System Application And Prosesing* (SAP) lebih tinggi rupiahnya dibanding data rupiah dari rekap manual yang diberikan oleh Admin dimana selisih lebih tersebut Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari Laporan Audit dilakukan pengecekan dengan berkas rekap data aktual kemudian dibandingkan dengan "DAFTAR GAJI" pada bulan Januari 2019 s/d bulan maret 2021 total selisih yang sebesar Rp 290.230.785,00 (Dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh delapan puluh lima rupiah), Dengan rincian dan data pendukung sebagai berikut:

- Pada Tahun 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 260.712.000,- pada tanggal 7 Pebruari 2019 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 120.712.000,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 140.000.000,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.160.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 30.200.008,-, sehingga selisih antara daftar gaji dengan rekap karcis (Premi) sebesar minus Rp 40.000,-, (Bukti pendukung terlampir);
- Bulan Februari 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 144.594.000,- pada tanggal 6 Maret 2019 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunaj sebesar Rp 30.488 705,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 114.105.295,- (sesual daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 18.246.028,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.246.028,-, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir);
- Bulan Maret 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 179.533.000,-, pada tanggal 5 April 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 43.216.767,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 136.310.233, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 14.565.008- Dimana dari rekap karcia (Premi) terdapat nominal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 14.565.008,, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir). 1HARI.P;

- Bulan April 2019, diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 154.085.000, pada tanggal 7 Mei 2019 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 35.669 106,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 118.416.894, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 11.336.355,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 9.836 380,, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 1.499.975,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Mei 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 237.133.000, pada tanggal 7 Juni 2019 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 37.088.223,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 200.044.777, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 10.521.308,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 10.521.308,-, sehingga tidak ada selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi). (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Juni 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 170.729.000,-, pada tanggal 4 Juli 2019 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 38.210.714,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 132.518.286,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 20 296.305,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.489.922,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 193.617,-, (Bukti pendukung terlampir) 4.

INGGITR SITI TERSAK;

- Bulan Juli 2019, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 149.923.000,-, pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.210.711,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 120.712.289,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 22.395.924,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.475.924,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 4.460.000,- (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Agustus 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 165.381.000,- pada tanggal 6 September 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.211.284,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 136.169.716,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 29.967.736,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 27.785.396,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 2.182.340,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan September 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 177.489.000,-, pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 30.211.520,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 147.277.480,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 37.423.000,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 33.495.435,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 3.927.565,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Oktober 2019 OHON. Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 172.943.000, pada tanggal 7 November 2019 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 34.722.592,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 138.220.408,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.053.324,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 30.053.324,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 5.000.000,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan November 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 158.407.631.. pada tanggal 5 Desember 2019 dengan rincian Permbayaran pembelian tunai sebesar Rp 23.860.368,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 134.547.263- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.667.120,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 29.330.420,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 5.336.700,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Desember 2019: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 280.832.000,-, pada tanggal 8 Januari 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 142.071.024,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 138.760.976,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.417.724,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 26.641.648,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 7.776.076,-, (Bukti pendukung terlampir) sehingga total selisih premi pada tahun 2019 sebesar Rp 29.949.039,- dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN;

- Bahwa pada Tahun 2020, Bulan Januari 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 156.993.000- pada tanggal 6 Februari 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 38.107.212,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 118.885.788,- (sesuai daftar gaji

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 29.526.438,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Ro 21.830.870,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 7.695.568,- (Bukti pendukung ths terlampir);

- Bulan Februari 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 146.284.000 - pada tanggal 5 Maret 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 29.244.042,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 117.039.958,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 28.021.576,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.021.576,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 8.000.000,-, (Bukti pendukung terlampir).

- Bulan Maret 2020: INE Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 127.606.000,-, pada tanggal 6 April 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 20.243.852,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 107.362.148,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 20.939.928,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 10.996.376,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 9.943.552,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan April 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 131.606.000,-, pada tanggal 7 Mei 2020 dengan rincian : - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 16.267.480,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 115.338.520,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 26.280.328,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.281.280,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 11.999.048,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Mei 2020, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 148.801.000,-, pada tanggal 7 Juni 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 24.636.858,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 124.164.142,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 28.874.560,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 12.688.704,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 16.185.856,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan Juni 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 250.572.000,-, pada tanggal 7 Juli 2020 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai Pembayaran Gaji sebesar Rp 182.345.136,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.765.820,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 12.664.860,-,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 18.100.960,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Juli 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 233.385.000,-, pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan rincian: (i) Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 42.489.622,00, (ii) Pembayaran Gaji sebesar Rp 190.895.378,- (sesuai daftar gaji besar). dimana pada komponen Premi sebesar Rp 30.096.680,00. Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 11.596.680,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 18.500.000,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Agustus 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 156.457.000,-, pada tanggal 4 September 2020 dengan rincian - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 22.977.492,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 133.479.508,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 34.630.760,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.030.760,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 20.600.000,-, (Bukti pendukung terlampir) HARI.P. INGG IT R

- Bulan September 2020 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 165.797.000,-, pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan rincian: - Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 27.977.134,- - Pembayaran Gaji sebesar Rp 137.819.866,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 36.734.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 14.684.008,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.050.000,-, (Bukti pendukung terlampir) OHON. P SITI TRPA

- Bulan Oktober 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 174.798.000,-, pada tanggal 5 November 2020 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 26.950.645,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 147.847.355,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 42.582.012,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.202.736,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.379.276,-, (Bukti pendukung terlampir)

- Bulan November 2020 : Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 179.151.000,-, pada tanggal 3 Desember 2020 dengan rincian: Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 28.150.836,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 151.000.164,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 48.981.910,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 23.913.810,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 25.068.100,-, (Bukti pendukung terlampir).

- Bulan Desember 2020: Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 170.867.000,-, pada tanggal 6 Januari 2021 dengan rincian Pembayaran pembelian tunai sebesar Rp 26.451.909,- Pembayaran Gaji sebesar Rp 144.416.091,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 42.911.008,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 20.161.008,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 22.750.000,-, (Bukti pendukung terlampir) Sehingga total selisih premi pada tahun 2020 sebesar Rp 203.372.360,- dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN;

- Bahwa Pada Tahun 2021. Bulan Januari 2021: Diterima 166 126.000, pada tanggal 5 Februari 2021 dengan rincian: Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 61.111.450, -Dana tunai sebesar Rp 105 014 550,-, kemudian dari tunai:

a. Pembayaran tunai sebesar Rp 26.952 194,-

b. Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 78.062.356, (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 37 073.328, Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 17.173.328,-, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 19.900.000, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Februari 2021 Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 195.422.000, pada tanggal 6 Maret 2021 dengan rincian Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 55.585.816,- Dana tunai sebesar Rp 139 836.184,-, kemudian dari tunai

a. Pembayaran tunai sebesar Rp 60.871.984,-

b. Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 78.964.200,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.661.984,- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 15.758.280,- sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 19.903.704,-, (Bukti pendukung terlampir);

- Bulan Maret 2021, Diterima dana Operasional Bulking sebesar Rp 161.616.000,- pada tanggal 6 April 2021 dengan rincian Dana transfer (sebagian Gaji) sebesar Rp 60,891.182,- Dana tunai sebesar Rp 100.724.818,-, kemudian dari tunai:

a. Pembayaran tunai sebesar Rp 23.300.776,-

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembayaran sebagian Gaji sebesar Rp 77.7424.042,- (sesuai daftar gaji besar), dimana pada komponen Premi sebesar Rp 35.367.450- Dimana dari rekap karcis (Premi) terdapat nominal sebesar Rp 18.161.768,, sehingga selisih premi di daftar gaji besar dengan rekap karcis (Premi) sebesar Rp 17 205.682,-, (Bukti pendukung terlampir).

Sehingga total selisih premi pada tahun 2021 sebesar Rp57.009.386,00. dan total selisih dana dari premi tersebutlah yang telah diambil Sdr ZAINUDDIN. Bulan Maret 2021 Maka total selisih dana premi terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp290.230.785,00, oleh karena itu Terdakwa telah merugikan PT Langgeng Muara Makmur sebesar Rp290.230.785,00;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Promosi An.zainuddin Tertanggal 1 Januari 2019 tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) Berkas Laporan Minamas Internal Audit Tertanggal 28 Juni 2021, (ii) 1 (satu) Berkas Tiket (Duplikat) Fc Voucher Kas (Masuk Dan Keluar) Fc Cek, Daftar Gaji (Duplikat) Dan Fc Data Rekap Premi, Aprove Permintaan Dana Bulan Januari 2019 S.d Bulan Maret 2021 yang telah disita dari PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan, maka dikembalikan kepada PT Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Langgeng Muara Makmur lebih kurang sebesar Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan PT. Langgeng Muara Makmur yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sebesar lebih kurang Rp290.230.785,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Dardiansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Laporan Minamas Internal Audit Tertanggal 28 Juni 2021;

- 1 (satu) Berkas Tiket (Duplikat) Fc Voucher Kas (Masuk Dan Keluar) Fc Cek, Daftar Gaji (Duplikat) Dan Fc Data Rekap Premi, Aprove Permintaan Dana Bulan Januari 2019 S.d Bulan Maret 2021;

Dikembalikan kepada PT. Langgeng Muara Makmur di Bulking Pamukan;

- 1 (satu) Lembar Surat Promosi atas nama Zainuddin Tertanggal 1 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Ktb





Panitera Pengganti,

Mahmud